

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**  
**APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI**  
**MANUSIA**

**A. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi dalam Aplikasi PeduliLindungi**

**1. Pengertian Data**

**a. Definisi Data**

Data berasal dari bahasa latin yang berbentuk jamak, yang artinya sesuatu yang diberikan(Purwanto, 2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata yang berarti data merupakan informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan untuk tujuannya dan disimpan untuk diproses. Data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.

Beberapa ahli pun mendefinisikan pengertian data, seperti menurut Nuzulla Agustina bahwasannya data merupakan suatu informasi mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan lainnya yang mengekspresikan suatu pemikiran, kondisi, objek, dan situasi (Agustina, 1992). Selain Nuzulla, menurut Arikunto Suarsimi data

merupakan serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi.

## **b. Jenis dan Contoh Data**

Sebuah data memiliki jenis serta contohnya dan bagaimana cara data tersebut didapatkan, seperti:

### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian pada obyek yang dituju, seperti:

1. Data hasil survey
2. Data hasil wawancara
3. Data hasil quisioner

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain yang sudah ada dari sebelumnya baik secara grafik, tabel maupun diagram

### c) Data Eksternal

Data eksternal merupakan sebuah data yang diperoleh dari luar tempat penelitian. Biasanya digunakan sebagai pembanding satu dengan yang lainnya

### d) Data Internal

Data internal merupakan sebuah data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dituju

e) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang didapatkan dari hasil survey yang dimana akan menghasilkan sebuah jawaban berupa angka, numeric atau bilangan yang bersifat objektif

f) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil kuisisioner, observasi, studi literature, wawancara dan lainnya yang dimana data tersebut akan berupa deskriptif dan tidak berbentuk angka melainkan berbentuk symbol, gambar ataupun bentuk lainnya.

g) Data Cross Section

Data cross section merupakan data yang dikumpulkan sewaktu-waktu pada periode tertentu

h) Data Berkala

Data berkala merupakan data yang diambil secara continue dan berkala dari waktu ke waktu

**c. Manfaat dan Kegunaan Data**

Dalam penggunaan data, tentunya dari masing-masing data memiliki manfaat serta kegunaannya masing-masing, seperti:

a) Sebagai Dasar Perencanaan

Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar dari perencanaan sebab dalam sebuah perencanaan tentunya harus memiliki tolak ukur yang akurat.

b) Dasar Membuat Keputusan

Sebuah data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah keputusan yang dimana dengan adanya data maka seseorang dapat membandingkan data satu dengan yang lainnya guna mendapatkan keputusan yang terbaik dan tentunya data yang dipakaipun harus dapat dipertanggungjawabkan

c) Sebagai Bahan Evaluasi

Selain dari manfaat diatas tentunya sebuah data pun dapat berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga dan organisasi tertentu.

## **2. Definisi Data Pribadi**

### **a. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, atau peredarannya.(Shofiyah & Susilowati, 2019). Sebenarnya data pribadi dan privasi merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun

mereka memiliki perbedaan dalam ruang lingkup serta aturan substansinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah data pribadi terdiri dari 2 suku kata yang dimana ada “data” dan “pribadi”.

Menurut ahli E. Mutiara dan Kuswwadi data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa lambang, angka atau sifat. Sedangkan “pribadi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang menunjukkan arti manusia sebagai perseorangan. Selain itu, pada tahun 2008, negara yang menjadi anggota Uni Eropa menetapkan General Data Protection Rule yang dimana data pribadi didefinisikan sebagai informasi seseorang yang teridentifikasi yang mengacu pada suatu tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi, lokasi seseorang, data fisik, data fisiologis, identitas dan lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya data pribadi merupakan sebuah informasi pribadi seseorang yang merupakan fakta, komunikasi dan opini yang memiliki hubungan terhadap antar individu yang dimana bersifat sensitive serta dibatasi pengumpulan, penggunaan dan peredarannya yang dalam hakikatnya, biasanya data pribadi merupakan informasi seseorang seperti jenis kelamin, alamat tinggal, pendidikan, keterangan pribadi yang dimana apabila data ini dibuat maka akan menjadi profil seseorang untuk menghasilkan informasi khusus.

Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar

dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, dan memberi hak untuk menentukan hal apa saja yang dapat diperlihatkan dari dirinya. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak tersebut dan menjadi penting untuk melindungi diri dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak sah dengan cara mengurangi apa yang bisa diketahui orang lain tentang orang tersebut dan dilakukan sembari melindungi diri dari pihak yang ingin memaksakan kontrol(ELSAM, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi merupakan kebebasan, keluasaan pribadi yang dimana dapat diartikan bahwasannya manusia memiliki kebebasan dan keleluasaan atas dirinya sendiri. Menurut Julie Innes privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki kontrol atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat. Selain itu ahli lain berpendapat seperti menurut Allan Westin privasi merupakan hak seorang individu, grup atau suatu perkumpulan untuk menentukan segala sesuatunya dan sampai sejauh mana informasi mereka dapat atau tidaknya dikomunikasikan kepada orang lain.(Rosadi & Pratama, n.d.)

Telah kita ketahui, hak privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah ada dan terus berkembang hingga saat ini. Hak ini

bersifat universal dan termasuk ke dalam hukum positif di seluruh dunia. Indonesia sendiri mengartikan hak privasi sesuai dengan konsen Allen Westin yang dimana dalam konsepnya memberikan gambaran mengenai konsep hak privasi pada zaman pra-modern. Seiring dengan berkembangnya zaman, konsep yang dibawa dianut oleh Indonesia ikut terpengaruh dengan datangnya budaya Belanda yang dimana pada akhirnya hak privasi diikuti dengan adanya aturan tertulis seperti pada perundang-undangan.

Menurut Lousi Brandeis dan Samuel Warren sebagai seseorang yang mengkonsepkan hak privasi merupakan sebuah hak menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “The Right to Privacy”. Brandeis dan Warren beranggapan bahwasannya privasi harus dihormati dan dilindungi, karena Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu, Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (solitude) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.

Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum, Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi

tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the world, Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi(Warren & Brandeis, n.d.).

Namun, hak privasi disini tidak bersifat sewenang-wenang melainkan harus memiliki batasan agar tidak merugikan publik. Edmond Makarim menjabarkan mengenai 3 aspek privasi yang dilindungi oleh hukum atau tidak, yaitu:(Makarim, 2005)

a) *Privacy of a Person's Persona*

Mendasarkan pada pendapat Willem and Brandeis tentang hak untuk dibiarkan sendiri (the right to be let alone).

Beberapa jenis pelanggaran terhadap privasi ini, yaitu:

1. Mempublikasikan seseorang di tempat yang tidak seharusnya. Misal menggunakan foto seorang lelaki sebagai ilustrasi suatu artikel seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa izin lelaki tersebut.
2. Penggunaan yang tidak tepat untuk nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial
3. Pembukaan fakta-fakta memalukan di depan public
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang

*b) Privacy of data about a person*

Hak privasi terkait informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti kebiasaan seseorang, catatan medis, biodata, keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain-lain. Penyalahgunaan informasi tersebut merupakan pelanggaran hak privasi.

*c) Privacy of a person's communication*

Privasi dalam komunikasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengawasan, penyadapan, dan penyingkapan isi komunikasi (termasuk elektronik) oleh orang lain merupakan pelanggaran privasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

William L Prosser mengatakan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu:

- a. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau terhadap relasi pribadinya
- b. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik

- d. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

### 3. Dasar Hukum Data Pribadi

Pada dasarnya hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi mengenai hak privasi seseorang telah diatur dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Diperkuat juga pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 yang berbunyi;

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”

Dengan dasar tersebut, dapat diketahui bahwasannya perlindungan data pribadi di Indonesia sangat diperhatikan, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya disebut UU ITE) pun turut menjelaskan bahwa

“... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Dalam menggunakan maupun menyebarkan data pribadi seseorang haruslah

#### **4. Definisi tentang Aplikasi Elektronik**

##### **a. Aplikasi Elektronik**

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan atau aplikasi tertentu seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendengarkan musik, dan lain-lain. Aplikasi yang dimaksud adalah semua perangkat lunak selain sistem operasi, diantaranya program aplikasi perkantoran, bahasa pemrograman, virus, utility, dan lain-lain.

##### **b. Pengertian Aplikasi Peduli Lindungi**

Dengan adanya pandemic Covid-19 yang sedang terjadi di dunia, WHO beserta negara-negara yang ada di dunia melakukan upaya guna menekan penyebaran virus covid-19 itu sendiri. Di Indonesia salah satunya dengan menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dirancang sedemikian rupa oleh pemerintahan guna memudahkan tracking atau pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus*

*Disease (COVID-19)*. Peduli Lindungi sendiri merupakan aplikasi elektronik yang dimana merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan atau aplikasi tertentu seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendengarkan musik, dan lain-lain. Aplikasi yang dimaksud adalah semua perangkat lunak selain sistem operasi, diantaranya program aplikasi perkantoran, bahasa pemrograman, virus, utility, dan lain-lain. Aplikasi ini dirancang serta dioperasikan oleh Kementerian Kesehatan dan dengan berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintahan yang lainnya.

### **c. Peretas**

Ahli computer yang terampil menggunakan teknis mereka untuk mempelajari, menganalisis dan memodifikasi yang digunakan untuk keuntungan maupun untuk mengatasi suatu permasalahan

## **B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Umum HAM**

HAM atau Hak Asasi Manusia atau dengan kata lain *Droits de l'homme* yang merupakan kosah kata bahasa perancis berarti hak asasi manusia. Dimana secara etimologis hak asasi manusia merupakan pecahan dari tiga suku kata yaitu hak, asasi dan manusia(Sutiyoso, 2002). Hak Asasi Manusia sendiri merupakan anugerah dari Tuhan YME terhadap makhluk ciptaannya, hak ini pun merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan eksistensinya dan akan terus melekat pada diri manusia. Selain itu, istilah Hak Asasi Manusia dalam Bahasa Inggris

dikenal dengan dua istilah yaitu human rights yang diartikan dengan hak asasi manusia dan fundamental right yang lebih diartikan sebagai hak dasar manusia (Ismiati, 2011)

Secara etimologi, hak sendiri merupakan berasal dari bahasa arab yaitu Haqq yang berarti nyata atau benar, kata asasi pun merupakan terjemahan dari bahasa arab yaitu assay yang berarti membangun atau meletakkan dan manusia merupakan jata yang berasal dari bahasa sanskerta yang berarti manusia. Hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa belanda dikenal dengan ground rechten, mense rechten, dan rechten van mens atau jika dalam bahasa inggris yaitu bahasa belanda dikenal dengan ground rechten, mense rechten, dan rechten van mens sedangkan di Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan “Hak Asasi Manusia” yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak asasi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok yang dengan demikian hak asasi manusia berarti hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan sudah merupakan sebuah kodrat yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu. Dalam setiap hak tentunya memiliki unsur normatif sebagai berikut:

**a. Pemilik Hak**

- b. Ruang Lingkup
- c. Pihak yang menerapkan hak

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

“Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara wajib melindungi dan menjamin kepentingan dan hak dari warga negaranya”

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya hak asasi manusia sudah secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat bahwasannya hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimana diperoleh dan akan terus dibawa dan dimiliki setiap individu dari ia dilahirkan sampai ia meninggal. Dan dengan adanya aturan mengenai hak asasi manusia ini menjadikan aturan sebagai pedoman untuk seluruh individu tanpa pengecualian dari agama, ras, kelamin dan bangsanya dan hak ini pun bersifat universal serta merata

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Teori memungkinkan terbentuknya suatu pemikiran atau paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi pada suatu perdebatan. Selain itu dengan adanya teori dasar maka dapat menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menetapkan apa saja yang

termasuk dalam klasifikasi hak-hak tersebut serta menentukan batasan-batasan dari perdebatan tersebut. (Davidson, 1994). Hak Asasi Manusia yang merupakan sebuah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan setiap manusia memiliki hak tersebut bukan karena berdasarkan hukum positif (Muhtaj, 2005).

Menurut Jerome J Shetack, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan erat kaitannya dengan ilmu ketuhanan. Maka dari itu, hak asasi manusia tidak hanya bersumber dari suatu negara namun berasal pula dari agama serta ketuhanan. Terdapat beberapa teori yang relevan, diantaranya:

1. Teori Hak Kodrati
2. Teori Kesejahteraan
3. Teori Keadilan

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah social berdasarkan asumsi teori ini pembentukan uu, dan penyuluhan kepada masyarakat itu perlu dilakukan agar pengetahuan terhadap perlindungan terhadap hak anak dapat tercapai dan tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai.

Selanjutnya yaitu teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwasannya Hak Asasi Manusia merupakan

hak yang dimiliki setiap manusia tanpa adanya perbedaan. Menurutnya, dalam teori keadilan ini terdapat hak dasar yang dimiliki oleh manusia seperti hak dasar, hak kebebasan, kekuasaan, kesempatan, kewibawaan, kejahteraan dan lainnya (Schaefer, 1979).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia secara tegas tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa, tepatnya sebagaimana tercantum dalam sila kedua yaitu 'kemanusiaan yang adil dan beradab'. Mengutip pendapat Nurdjaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki hukum yang adil, berbudaya dan beradab mengakui keberadaan hak asasi setiap rakyatnya dan memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2016).

Dapat diartikan pula bahwasannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berasal dari Pancasila yang kemudian dituangkan dalam alinea pertama dan keempat serta Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berasal dari Pancasila yang kemudian dituangkan dalam alinea pertama dan keempat serta Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta lebih rinci pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lebih rinci pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Definisi Perlindungan Hukum dan HAM di Indonesia**

#### **a. Negara Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) hal ini pun dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya memiliki tujuan yaitu yang tercantum dalam Pancasila, seperti:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain tujuan bangsa yang tercantum dalam Pancasila, tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia sendiripun tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti pada alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

F.R Bothlingk berpendapat “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” yang berarti negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum(Ni'matul Huda, 2007). Selain Bothlingk, beberapa ahli yang lain pun mengungkapkan bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat).

Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Aristoteles. Konsep dari suatu negara hukum memberikan sebuah pengakuan yang menjunjung tinggi adanya penghormatan atas hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak secara kodrati yang melekat serta tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu yang dimana hak ini wajib dijunjung tinggi, dihormati serta dilindungi oleh negara serta hukum.

## **b. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perspektif HAM**

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, n.d.).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu (Muchsin, 2003):

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan hak seseorang karena pada dasarnya setiap orang tentunya memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum termasuk perlindungan serta rasa aman, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Tujuan dari perlindungan hukum sendiri tentunya agar mendapatkan keadilan yang dilakukan dengan selaras secara adil, jujur dan bertanggung jawab. Keadilan dengan hukum haruslah ditegakkan dalam hukum positif yang didasarkan oleh cita hukum. Hukum memiliki fungsi yang dimana harus melindungi kepentingan setiap individu, dalam penegakkannya untuk mencapai tujuan haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
3. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)

#### 4. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)

Selain itu untuk menegakkan hukum haruslah memenuhi syarat serta memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memang harus baik dalam arti hukum (undangundang) itu memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai (Muhar June, n.d.)

Pada tahun 1970, perlindungan data di Jerman mulai diatur dalam undang-undang (Shinta, 2009) pada saat itu alasan dibuatnya aturan mengenai perlindungan data dikarenakan mulai digunakannya computer sebagai alat menyimpan data penduduk, namun pada prakteknya banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan pemerintah maupun pihak yang lain maka karena hal itu diperlukannya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi.

Perlindungan dari pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk dilindungi haknya oleh negara yang dimana di dalamnya mengartikan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk merahasiakan informasi yang bersifat pribadi. Selain Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan data pribadi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi

PeduliLindungi dan lainnya. Dijelaskan pula pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwasannya hak privasi sebagai hak pribadi, yg dimana hak pribadi sendiri memiliki pengertian berikut ini:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan dimata-matai
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Pada hakekatnya, data pribadi seseorang merupakan hak konstirusional yang telah disinggung diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya yaitu adalah hak atas perlindungan diri pribadi.

Menurut Thomas Jefferson, Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara, kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia, pemerintah diciptakan hanya untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa,

ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin karena itu bersifat asasi dan universal (S.R, 2013)